



MEMBANGUN PEMILU YANG DEMOKRATIS MELALUI OPTIMALISASI PARTAI POLITIK

Agustina Damanik
UIN Syeik Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: agustinadamanik@uinsyahada.ac.id

Abstrac

Political parties are closely related to general elections. Support from political parties is very important in a general election because it can affect the outcome of the general election. Both the results before the election and the results after the election carried out by political parties have a very important role. Optimization of political parties to provide political education for the community can reduce the level of abstentions among the public and increase voter participation when general elections take place. There are several factors that influence the 2019 elections, including the performance of political parties in carrying out their functions optimally and regularly. This study used a qualitative method with a case study of field research approach.

Keywords: *political parties, elections, democracy.*

A. Pendahuluan

Pemilu legislative tahun 2019 adalah pemilu yang sangat luar biasa dikarenakan dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Hal ini merujuk pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Tentang pemilu legislative dan presiden. Dengan putusan tersebut pemilu serentak dapat dikatakan lebih efisien dan hemat anggaran Negara. Walaupun pada kenyataannya masih saja ada kendala yang terjadi seperti distribusi logistic pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja tugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil perhitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil perhitungan suara, dan gugatan atas hasil akhir pilpres 2019.

Adapun hal positif sadar atau tidaknya telah terjadi demokratisasi di Indonesia. Banyak elemen yang harus diikuti di dalam proses pemilu oleh partai politik. rakyat yang akan memilih calon anggota legislative sebagai orang yang akan dipilih dalam pemilu langsung untuk mewakili rakyat di parlemen. Jika dari beberapa elemen seperti KPU, Bawaslu dan aparat keamanan tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka proses demokratisasi akan menjadi gagal ataupun berjalan dengan tidak baik. Dan sesuai dengan harapan dari demokratisasi tersebut. Karena elemen tersebut merupakan kunci utama didalam penyelenggaraan pemilu. Dan hal lain seperti materi muatan pada pasal Undang-Undang Bidang politik. Ketika semua elemen ikut bersinergi oleh karena itu *rule of the*

game dapat berjalan dengan baik. Legitimasi didalam pemilu sangatlah penting, akan tetapi kesalahan pada draf pemilih tetap membuat pemilu tidak legitimet dan di ulang.¹

Pemberitaan seperti di TV, Koran dan Media online banyak memberitakan kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika pemilu baik dari awal hingga di akhirnya perhitungan suara. Banyak pemberitaan melalui media seperti cetak dan elektronik tentang kecurangan yang ada pada penyelenggaraan pemilu. Dan pertanyaanya adalah apa sebenarnya peran dari partai politik ? apakah partai politik ikut ambil bagian di dalam kecurangan tersebut atau malah menjadi media untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat untuk tidak melakukan kecurangan agar terciptanya pemilu yang demokratis. Pemilu tahun 2019 adalah sebuah harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat beralih masa menjadi Indonesia untuk lebih maju dan bermartabat. Menurut telaah penulis parpol masih belum menjalankan fungsi demokrasi yang telah tertuang didalam UU politik. Itu bisa kita lihat dari program dari partai politik ketika pemilu akan dilaksanakan, persiapan untuk memilih kandidat untuk di usung di pemilu legislatif masih menilik dari finansial bukan kualitas dari calon kandidat tersebut. Dan ketika melakukan kampanye masih terdapat kecurangan seperti melakuakn money politik terhadap masyarakat.

Ketika penyelenggaran pemilu tidak berjalan dengan baik tidak hanya KPU saja sebagai panitia yang memiliki tanggung jawab akan tetapi parpol pun wajib bertanggungjawab. Seperti apa sebenarnya tanggung jawab partai politik terhadap kesuksesan pemilu? Kita bisa lihat dari fungsi partai politik sebagai salah satu elemen yang terpenting untuk membangun pemilu yang demokratis.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian diartikan juga sebagai sebuah serangkaian proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis yang memiliki tujuan untuk menemukan, menginterpretasi dan merevisi fakta-fakta. Penelitian ini memiliki objek untuk meninjau bagaimana membangun pemilu yang optimal melalui partai politik. Informen melalui sampel penelitian partai politik. Pengumpulan sampel dilakukan dengan metode purposive. Tekni ini digunakan untuk mengevaluasi masalah yang menjadi dasar penelitian. Lokasi yang menjadi penelitian yang tyerkait dengan topic penelitian. Pengumpulan data memiliki tiga cara yaitu: pertama. Wawancara secara mendalam

¹ “UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008,” Pub. L. No. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 (2008).

menggunakan system wawancara dengan format pertanyaan terbuka. Kedua, observasi dilakukan langsung ke partai politik. Ketiga, dokumentasi menggunakan teknik pengambilan data yang sudah terindeks dan terhitung serta sebagainya. Dokumentasi seperti data-data yang ditemukan dilapangan.

C. Hasil Penelitian

1. Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Fungsi Partai Politik

Di dalam UU No. 2 tahun 2008 parpol merupakan pilar dari demokrasi, itu dikarenakan melalui partai politik masyarakat diharapkan dapat memberikan hak suaranya untuk memilih wakilnya di parlemen. Parpol didalam sebuah sistem demokrasi yaitu suara rakyat dan suara kedaulatan rakyat. Hal ini karena agar masyarakat tidak salah dalam memberikan hak suaranya ketika pemilu berlangsung maka masyarakat harus tahu tentang apa itu partai politik. Visi dan misi dari partai politik.

Peran partai politik selain untuk pergerakan kebangsaan juga untuk mencetak masyarakat yang melek akan politik. Selain dari tugas fundamental dan elementer juga untuk menyegarkan kembali nilai-nilai yang mendasar yang mengikat kebersamaan bangsa dan negara untuk modal sosial. Modal sosial yaitu untuk menjadikan Indonesia memasuki abad baru.² Kalau kita lihat dari bukunya Meriam Budiarjo fungsi dari partai politik itu sendiri yaitu *political commoonication, political socialization, political recruitment, conflic ict management*.³

Jika partai politik di kaitkan ke negara maka partai politik memiliki peran pengambil alih konflik. Tahun pemilu adalah tahun yang tepat untuk partai politik secara serius untuk menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju. Adanya multipartai sebenarnya bisa mengurangi efesiensi dari partai politik itu sendiri dan hakikat pemilu. Karena parpol kurang produktif menjalankan fungsinya sebagai partai yang memberikan edukasi bagi masyarakat. Seperti yang kita lihat ketika menjelang pemilu atau pada saat sekarang ini, pemberitaan di media banyak yang memberitakan perpecahan dari partai politik, anggota legislatif yang korupsi dan money politik dan lain sebagainya.

² KOMPAS, "Wajah DPR RI," KOMPAS, 2000.

Secara konstitusional ada lima fungsi dari partai politik yang harus diwujudkan.⁴ *pertama* adalah melakukan edukasi politik bagi anggota partai politik dan masyarakat agar terwujud masyarakat yang sadar atas hak dan kewajibannya terhadap negara. *Kedua*, menciptakan suasana yang kondusif untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara untuk kesejahteraan bagi masyarakat. *Ketiga*, sebagai penyerap, penghimpun serta penyalur aspirasi politik dari masyarakat untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. *Keempat*, sebagai rekrutmen politik untuk proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. *Kelima*, partai politik dianggap sebagai lembaga politik yang berfungsi mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategi.⁵ Jika kelima fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh partai politik maka pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan pengetahuan tentang politik juga akan bisa mengalami peningkatan. Apalagi didukung oleh kinerja dari partai politik dan juga pemberitaan terhadap partai politik yang bersifat positif di media masa ataupun media cetak dan online.

Tiga bulan setelah pengumuman KPU tentang penetapan hasil pemilu legislatif partai politik sudah memulai kerja dan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan menyusun strategi untuk program lima tahun kedepan. Dan partai politik juga harus memegang teguh undang-undang. Karena didalam menjalankan tugasnya partai politik tidak boleh melupakan konstitusinya. Karena pada kenyataannya ada beberapa dari anggota partai politik yang sudah terpilih menyeklenggarakan agenda pribadinya untuk memperkaya diri, melakukan kesepakatan yang berlawanan dari kehendak dan aspirasi dari masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat ragu untuk menggunakan hak suaranya disebabkan sebagian dari masyarakat menilai kinerja dari anggota legislatif sebelumnya. Bisa dikatakan partai politik dalam menjalankan fungsinya bisa menjadi perangkat lunak dan juga bisa menjadi perangkat keras. Perangkat keras seperti sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh partai politik itu sendiri dan sebagian lagi disubsidi oleh pemerintah. Dan perangkat lunak yaitu kemampuan dan karakter sumber daya manusia.

Jika dilihat kebelakang. Masalah penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik saat ini membuat masyarakat semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Ini bisa dikaitkan dengan kurang seriusnya partai politik atau kuarang

⁴ Pasal 11 UU No.2 Tahun 2008 mengenai partai politik.

⁵ Arie Sujito, refleksi dan aksi untuk rakyat. (Yogyakarta: IRE press,2004).h. 48.

mempertimbangkan kualitas dari Sumber daya manusia untuk menyiapkan kadernya untuk duduk di parlemen.

2. Demokrasi dan Partai Politik

Seharusnya partai politik harus taat terhadap amanat pembukaan UUD 45 dan juga pasal-pasal UUD 45 karena kedua hal tersebut adalah sumber dari semua politik hukum nasional Indonesia. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita harus taat terhadap UUD tersebut pertama, pembukaan dan pasal UUD memiliki tujuan, dasar, cita hukum dan juga norma dasar negara Indonesia yang menjadi tujuan dan pijakan terhadap hukum di Indonesia, kedua, pembukaan dan pasal UUD memiliki nilai khas yang sumbernya dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang dimiliki sejak berabad-abad dari nenek moyang kita. UUD menetapkan syarat tertentu untuk mendirikan partai politik. Itulah salah satu bentuk demokratisnya Indonesia.⁶

Salah satu Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokratis Pancasila,⁷ dan salah satu diantaranya adalah partai politik. Adapun aspek positif dari demokratis yaitu pertama, terjaminnya kebebasan individu, kedua, dalam menyelesaikan persoalan yang ada pemerintah dan masyarakat tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, adanya ketersediaan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang tidak disetujui masyarakat melalui oposisi. Indonesia negara demokrasi itu artinya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang tertera di sila-sila pancasila atau Indonesia menganut Demokrasi pancasila. Ini bisa dikatakan bahwasanya dalam menjalankan hak-hak demokratisnya masyarakat haruslah tetap taat terhadap Tuhan yang maha esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. dan juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga harus ikut mempersatukan bangsa dalam keadilan sosial.⁸

Kebebasan mendirikan partai politik menyebabkan banyaknya parpol yang ikut didalam pemilu. Itu bisa kita lihat dari pemilu tahun 1999 ada 48 parpol yang ikut didalam pemilu dan tahun 2004 ada 24 partai politik, tahun 2009 ada 44, tahun 2014 ada 46 parpol dan 2019 ada 16 parpol yang lulus untuk mengikuti pemilu. Banyaknya parpol yang ikut didalam pemilu seharusnya mampu untuk menjabarkan sebuah demokrasi pancasila. Karena demokrasi pancasila diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap ketidakadilan dan juga dapat mengarahkan kepada kesejahteraan seperti pada pembukaan

⁶Pasal satu ayat satu UU No. 2 tahun 2008 mengenai partai politik.

⁷ Mahfud MD, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineke cipta.2000)h. 41.

⁸ Bramantio, Demokrasi dan civil society, (Yogyakarta: IRE Press, 2004)h. 5.

UUD 45. banyaknya partai sebenarnya tidak menjamin kualitas dari parpol yang ada di Indonesia karena bisa menjadi tidak representasi dalam masyarakat yang luas. Tetapi ada juga hal positif ketika multi partai yaitu adanya representasi dari masyarakat yang plural. Adanya sikap yang adil dan tidak diskriminatif di dalam pemilu mendukung terciptanya pemilu yang demokratis. Hal itu bisa diwujudkan dari dukungan partai politik di dalam pemilu dan taat terhadap Undang-undang politik yang berlaku. Memiliki aturan-aturan didalam intern parpol juga menjadi pendukung untuk terpilihnya calon legislatif yang berkualitas dan juga mampu menjalankan perannya secara baik dan benar. Bukan hanya mampu dalam hal finansial saja. Hal tersebut akan menambah respon positif dari masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya ketika pemilu berlangsung.

Kalau kita melihat dari salah satu ungkapan tokoh Partai politik seperti Hidayat Nur Wahid, beliau mengatakan beberapa kriteria dari calon legislator adalah yang *pertama*, tidak boleh bersikap seperti joki, *kedua*, harus punya penderian dan cita-cita, *ketiga*, jangan korupsi, *keempat*, dilarang mengikutkan aparat negara seperti TNI/ Polri masuk didalam politik, *kelima*, harus berani menegakkan hukum walaupun berkaitan dengan penguasa. Perlu ada peraturan didalam organisasi politik partai agar terjalin komunikasi yang baik antar pengurus partai. Dan juga anggota legislatif dan parlemen. Hal tersebut juga berkaitan dengan janji politik didalam pemilu. Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk belajar apa itu demokrasi dan juga ikut berdinamika berorganisasi tentang kekuatan sosial politik seperti adanya sikap tidak demokratisnya partai ketika melaksanakan musyawarah besar yang menyebabkan imej partai jadi tidak baik. Dan dibutuhkanlah konsolidasi demokrasi intern partai untuk mewujudkan cita-cita dari partai politik tersebut. Dan juga untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Pemilu dan Partai Politik

Pemilu tidak lepas dari yang namanya partai politik begitu juga sebaliknya karena pemilu merupakan wadah bagi parpol untuk menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi politik dari partai politik itu sendiri. Dan parpol merupakan bagian dari peserta pemilu. Baik itu pemilihan presiden wakil presiden, kepala daerah dan juga anggota legislative. Jika kita mengkaji arti penting dari partai politik dalam sebuah negara yang merdeka. Jadi saat ini setelah pemilu legislatif merupakan saat yang tepat untuk menelaah ulang sistem pemilu dan sistem kepartaian yang sedang berlaku. Apakah partai politik yang ada pada saat sekarang ini sudah pantas dalam peserta pemilu legislatif atau tidak. Dan apakah orang-orang yang ada di KPU sudah tepat sebagai penyelenggara pemilu dan

orang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu yang jujur dan adil sampai akhir.⁹ Pemilu diharapkan dapat menjadi wadah untuk bergantinya kepemimpinan yang bermartabat dan parpollah yang menjadi alat untuk calon legislatif yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara tanpa harus mengenal embel-embel dibelakangnya. Pemilu di laksanakan oleh panitia penyelenggara atau KPU dengan profesional dan harapannya untuk menghasilkan perputaran pemimpin yang bertanggung jawab dan partai politik harus konsisten pada peraturan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemberitaan mengenai koalisi antar partai seharusnya tidak menghilangkan tujuan utama dari masing-masing partai untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Urgensi rekonsiliasi menurut Jimly Asshiddiqie bahwasanya partai-partai politik dilihat dari segi sosiologis politik rekonsiliasi jika dilihat dari arti yang sempit adalah sebuah usaha secara semangat agar terciptanya kehidupan rukun dan damai dari persengketaan. Dengan itu kenyataannya dengan membentuk sebuah struktur pemerintahan yang berkoalisi dengan basis yang luas dan mengikutsertakan banayk elemen seperti elemen mayoritas dari berbagai parpol yang memiliki kuasa yang ada di pemerintahan. Supaya pemilu dilakukan dengan 5 tahun sekali bukan sebatas kebiasaan belaka saja olehkarena itu parpol sejak sekarang ini agar melakukan konsolidasi intern untuk pemantapan visi dan misi yang terus berkelanjutan.

Partai politik penting untuk melakukan penguatan untuk meningkatkan eksistensinya di dalam negara demokratis. Baik di pusat ataupun daerah parpol adalah hal yang dapat merekomendasikan SDM untuk ranah kekuasaan. Bertumbuhnya kesadaran dari masyarakat atas hak dan kewajibannya untuk perpolitikan tidak terlepas dari perkembangan partai politik hyang terus menuju ke arah yang lebih baik. Momentum pemilu tahun 2019 adalah sebuah hal yang penting dalam demokrasi. Dan memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya yaitu adanya ruang untuk bebas berpendapat juga adanya kebebasnya pers. Dan segi negatifnya yaitu seperti adanya ancaman yang membuat kekhawatiran yang menyangkut integritas bagi bangsa dan negara dan banyaknya korban jiwa yang motifnya karena kelelahan. Bukan hanya dari masyarakat sipil saja yang menjadi korban akan tetapi dari aparat juga menjadi korban

⁹ Menelematkan Pemilu 2009 Kompas, 25 maret 2009. H.6.

pada pemilu tahun 2019. setidaknya diikuti sekitar kurang lebih 196.5 juta jiwa orang yang dipastikan memiliki hak untuk memilih pada pemilu tahun 2019.¹⁰

kelemahan dari panitia penyelenggara pemilu tidak dapat dijadikan sebuah alasan tidak legitimasinya sebuah pemilu. Akan tetapi ketidak profesionalisnya KPU dapat mengakibatkan suara pemilih akan sia-sia. Seharusnya panitia penyelenggara dapat belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan kembali mutu ataupun kinerja dari panitia penyelenggara dan sebagai antisipasi terhadap golput dan kecurangan yang terjadi ketika pemilu berlangsung. Walaupun bisa dikatakan pemilu tahun 2019 lebih rendah angka golputnya dari pemilu sebelumnya. Jika dilihat dari data LSI golput tahun 2004 mencapai 23,30 persen dan tahun 2009 naik menjadi 27,45 persen dan tahun 2014 mencapai 30,42 persen. Dan pemilu tahun 2019 masih dari hasil qiuc count LSI mencapai 19,24 persen. Dari hasil penelusuran dari survey LSI bahwasanya pemilu tahun 2019 mengalami jumlah peneurunan angka golput. Hal ini mung kin didukung dengan beberapa faktor seperti *peratama* adanya seruan “jangan golput” di akhir-akhir masa kampanye. *Kedua* adanya partisipasi aneka civil society yang juga membuat gerakan anti golput. *Ketiga* tingginya partisipasi segmen pemilih minoritas dengan berbagai alasan, seperti merasa terancam dengan narasi politik identitas yang mengaung di salah satu kubu. *Keempat*, berbagai gerakan door to door campaign atau get out the vote masing-masing kandidat.

Perlu adanya ruang untuk bisa membahas UU tentang politik. Supaya menghasilkan sebuah peraturan yang efesian untuk demokrasi dan mengefektifkan presidensial.¹¹ Adanya kekacauan dalam pemilu akan berakibat sia-sianya suara rakyat tersebut. Pemborosan uang, adanya kekecewaan terhadap pemilu yang menang karena adanya pembatalan dan lain sebgainya. Partai politik sebagai sebuah kapal politik dari para calon anggota legislatif menjadi fokus perhatian utama dari masyarakat. Adanya kedewasaan dan kematangan dari sebuah organisasi merupakan kekuatan sosial politik dan itu dapoat dilihat dari bagaimana menyikapi kealahan ketika pemilu. Seperyi contohnya adalah setelah pemilu legislatif, apapun hasilnya partai politik harus segera mengevaluasi dan menyusun strategi baru segera mungkin untuk menjalankan program-program partai tanpa menunggu 3 bulan menjelang pemilu dilaksanakan. Dan kebanyakan partai-partai bergelyria untuk mengajak masyarakat dengan banyak motif operandi bahkan menghabiskan banyak dana bahkan sampai milyaran rupiah untuk

¹⁰ pikiran Sistem Politik masa depan. Kompas April 2009.

¹¹ Pikiran Sistem Politik Masa Depan. Kompas 17 -04-2009.

menarik simpati dari masyarakat agar memilih calon yang di usung dari partai politik tertentu.

Pada dasarnya masyarakat dapat memantau secara langsung atau tidak langsung kepada partai politik dan caleg yang akan dipilih ketika pemilu. Menjadi wakil rakyat harus bisa introspeksi bagaimana rekam jejak partai dan anggota legislatif dan dapat mempengaruhi jumlah partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Ketika perilaku atau tingkah laku dari calon anggota legislative tersebut baik maka akan ada peningkatan jumlah pemilih. Dan apabila perilaku dari kandidat legislative itu buruk maka bisa dipastikan hak suara akan berkurang.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bahwasanya bisa kita katakan ketidakefektifannya partai politik dalam menuju pemilu yang demokratis, hal tersebut bisa kita lihat dari partai politik tidak sepenuhnya melakukan fungsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tahun 2008 no 2 mengenai partai politik, itu sebabnya partai politik belum mampu membangun pemilu yang demokratis. Dan juga partai politik dalam melaksanakan setiap tahapan-tahapan dari pemilu legislatif secara demokratis sebagaimana penjabaran demokrasi pancasila. Oleh sebab itu pemilu legislatif tahun 2019 seakan-akan merupakan ritual politik yang dilaksanakan lima tahun sekali saja. Diharapkan peran yang lebih giat lagi untuk mendongkrak suara dan partisipasi masyarakat ketika pemilu berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata negara dan pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Ire Press
- Fadilah Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Ire Press
- Bramantyo dkk. 2004, *Demokrasi dan civil society*. Yogyakarta : Ire Press
- Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Jakarta: LP3ES Indonesia, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*.
- Konstitusi Press, 2006. *Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan mahkamah Konstitusi*. Jakarta

Jakarta: Sinar Grafika *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan PT Kompas Media Nusantara* Ranuhandoko,2003, *Terminologi Hukum*

Rineka Cipta Napitupulu, 2005, *Peran dan tanggung jawab DPR. Kajian di DPR DKI Jakarta.*

Abdul kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Subagyo P. Joko 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Oraktek*, Jakarta: Rineka Cipta